



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG
TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kalimantan Utara Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kalimantan Utara Nomor 39);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 9);

19. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan Lembaga Lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TGUP2D adalah Tim yang diangkat oleh Gubernur secara khusus membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

11. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dari Pemerintah Daerah dengan Pihak lain.
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
13. Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Peran Serta Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya serta ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

2. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 BAB, yaitu BAB IA

BAB IA

MAKSUD DAN TUJUAN

3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan TGUP2D untuk memberikan masukan, saran, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik oleh Perangkat Daerah berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

TGUP2D, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam hal:

- a. melaksanakan kajian dan analisis terhadap kebijakan Gubernur;
- b. memberikan masukan, saran, dan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan Daerah, khususnya program prioritas dan strategis Gubernur;
- c. memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan Gubernur;
- d. melaksanakan pemantauan dan supervise atas hasil *reviu* dan tindak lanjut rekomendasi APIP dalam proses perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;
- e. menyusun kriteria, tata cara, dan mekanisme penilaian kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program prioritas dan strategis Gubernur;
- f. melaksanakan Mediasi antara Perangkat Daerah dengan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan;

- g. menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Gubernur dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan secara berkala setiap triwulan, semester, dan tahunan kepada Gubernur sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas TGUP2D, dibentuk Sekretariat, yang mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan administrasi TGUP2D;
- b. menyiapkan keperluan rapat TGUP2D;
- c. menyiapkan pelaksanaan rencana, program kerja, dan kegiatan TGUP2D; dan
- d. hal-hal lainnya yang diberikan oleh TGUP2D.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan TGUP2D, terdiri dari:
 - a. ketua merangkap pada salah satu Bidang; dan
 - b. Bidang-Bidang.
- (2) Susunan keanggotaan TGUP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bidang Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
 - b. Bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan;
 - c. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
 - d. Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kedaulatan Energi;
 - f. Bidang Hukum, Regulasi, dan Pencegahan Korupsi;
 - g. Bidang Hubungan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri;
 - h. Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - i. Bidang Sosial Budaya dan Kesenian;
 - j. Bidang Kerohanian dan Kerukunan Antar Umat Beragama;
 - k. Bidang Hubungan Masyarakat;
 - l. Bidang Pengelolaan Perbatasan;
 - m. Bidang Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup;
 - n. Bidang Informasi dan Teknologi; dan
 - o. Bidang Pemuda dan Olahraga.
- (3) Jumlah anggota pada masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

7. Ketentuan Pasal 14 Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur mengenai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. memberikan telaahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur mengenai upaya peningkatan derajat kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur mengenai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur mengenai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bidang Hukum, Regulasi, dan Pencegahan Korupsi, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dalam Bidang Hukum, Regulasi, dan Pencegahan Korupsi;
 - b. memberikan telaahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur mengenai Bidang Hukum, Regulasi, dan Pencegahan Korupsi;
 - c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur mengenai Bidang Hukum, Regulasi, dan Pencegahan Korupsi;
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur mengenai Bidang Hukum, Regulasi, dan Pencegahan Korupsi; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
10. Ketentuan Pasal 19 Dihapus.
11. Ketentuan Pasal 20 Dihapus.
12. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 ditambahkan 6 pasal, yaitu Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, Pasal 21E, Pasal 21F, dan Pasal 21G, sebagai berikut:

Pasal 21A

Bidang Sosial Budaya dan Kesenian, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dalam Bidang Sosial Budaya dan Kesenian;

- b. memberikan telaahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur mengenai Bidang Sosial Budaya dan Kesenian;
- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur mengenai Bidang Sosial Budaya dan Kesenian;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur mengenai Bidang Sosial Budaya dan Kesenian; dan
- e. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Pasal 21B

Bidang Kerohanian dan Kerukunan Antar Umat Beragama, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dalam Kerohanian dan Kerukunan Antar Umat Beragama;
- b. memberikan telaahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur mengenai Bidang Kerohanian dan Kerukunan Antar Umat Beragama;
- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur mengenai Bidang Kerohanian dan Kerukunan Antar Umat Beragama;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur mengenai Bidang Kerohanian dan Kerukunan Antar Umat Beragama; dan
- e. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Pasal 21C

Bidang Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dalam Bidang Kerohanian dan Kerukunan Antar Umat Beragama;
- b. memberikan telaahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur mengenai Bidang Kerohanian dan Kerukunan Antar Umat Beragama;
- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur mengenai Bidang Kerohanian dan Kerukunan Antar Umat Beragama;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur mengenai Bidang Kerohanian dan Kerukunan Antar Umat Beragama; dan
- e. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Pasal 21D

Bidang Pengelolaan Perbatasan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dalam Bidang Pengelolaan Perbatasan;
- b. memberikan telaahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur mengenai Bidang Pengelolaan Perbatasan;

- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur mengenai Bidang Pengelolaan Perbatasan;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur mengenai Bidang Pengelolaan Perbatasan; dan
- e. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Pasal 21E

Bidang Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dalam Bidang Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup;
- b. memberikan telaahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur mengenai Bidang Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup;
- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur mengenai Bidang Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur mengenai Bidang Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup; dan
- e. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Pasal 21F

Bidang Informasi dan Teknologi, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dalam Bidang Informasi dan Teknologi;
- b. memberikan telaahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur mengenai Bidang Informasi dan Teknologi;
- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur mengenai Bidang Informasi dan Teknologi;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur mengenai Bidang Informasi dan Teknologi; dan
- e. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Pasal 21G

Bidang Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dalam Bidang Pemuda dan Olahraga;
- b. memberikan telaahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur mengenai Bidang Pemuda dan Olahraga;
- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur mengenai Bidang Pemuda dan Olahraga;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur mengenai Bidang Pemuda dan Olahraga; dan
- e. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) TGUP2D mempunyai hubungan secara fungsional dengan Staf Ahli Gubernur dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas.
- (2) TGUP2D melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan Ketua TGUP2D dilakukan melalui mekanisme musyawarah setelah dikonsultasikan dengan Gubernur.
- (4) Ketua TGUP2D dalam pelaksanaan tugas juga berfungsi sebagai penghubung dengan Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam memberikan masukan, saran, dan pertimbangan terhadap pelaksanaan program prioritas dan strategis Gubernur oleh SKPD, dilakukan secara independen, netral, objektif, transparan, efektif, efisien, akurat, dan akuntabel.
- (6) TGUP2D dapat membantu melaksanakan tugas Wakil Gubernur setelah berkonsultasi dengan Gubernur.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian TGUP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Sekretariat TGUP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 25 , ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diproses oleh Sekretaris Daerah.

15. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggota TGUP2D menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h.
- (2) Sesuai dengan sifat dan urgensi materi laporannya, Anggota TGUP2D wajib menyampaikan tembusan laporan kepada Sekretaris Daerah dan Ketua TGUP2D.
- (3) Laporan disampaikan secara tertulis.
- (4) Dikecualikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan secara lisan apabila menurut sifat dan urgensinya sangat segera dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis.

16. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) TGUP2D berhak mendapatkan Tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.
- (2) Ketentuan Perjalanan Dinas TGUP2D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 DECEMBER 2022
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Pasal 27

- (1) TGUP2D berhak mendapatkan Tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.
- (2) Ketentuan Perjalanan Dinas TGUP2D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II



Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 DESEMBER 2022
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DR. H. SUMAN SYAH, M.AP	SEKRETANS DAERAH	
2	MUHAMMAD EDALI, S.E, MH	KEPALA BIRU HUKUM	

Pasal 27

- (1) TGUP2D berhak mendapatkan Tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.
- (2) Ketentuan Perjalanan Dinas TGUP2D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara


Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 DESEMBER 2022
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG



Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 DESEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 43

NAMA	JUJURAN	PARAF
DR. H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
MUHAMMAD COBALI, S.E.MH	KEPALA BIRU HUKUM	

Pasal 27

- (1) TGUP2D berhak mendapatkan Tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.
- (2) Ketentuan Perjalanan Dinas TGUP2D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 DESEMBER 2022
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 DESEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 43